
TRANSFORMASI SISTEM PENGAWASAN PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA

Adi Surahman, Rosmini, Insan Tajali Nur

Univeristas Mulawarman
Adisurahman509@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilu di Indonesia, dengan fokus pada perubahan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan signifikan pada kewenangan ini meliputi penguatan tugas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran administratif yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan Bawaslu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih luas, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu tetap besar, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antara lembaga pengawas Pemilu lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala, seperti politisasi lembaga pengawas, kesulitan dalam menerapkan kewenangan setengah peradilan, serta kurangnya implementasi regulasi yang mendukung pengawasan yang efektif. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas Bawaslu, pembaruan regulasi, serta perbaikan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperkuat integritas Pemilu dan menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Bawaslu, Kewenangan Pemilu, Sengketa Proses, Pemilu Serentak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the election supervision system conducted by the Election Supervisory Board (Bawaslu) in addressing election violations in Indonesia, with a focus on the changes in Bawaslu's authority regulated under Law Number 7 of 2017. These significant changes in authority include strengthening Bawaslu's role in resolving disputes and administrative violations, which were previously the responsibility of the General Election Commission (KPU). This research uses a qualitative approach with a case study method to evaluate how Bawaslu executes its authority, the challenges faced in the implementation of supervision, and the factors affecting the effectiveness of election oversight. The results show that, although Bawaslu has broader authority, the challenges in carrying out election supervision remain considerable, especially concerning limited human resources, budget constraints, and coordination with other election oversight bodies. The supervision carried out by Bawaslu is still faced

with various obstacles, such as the politicization of the supervisory body, difficulties in applying quasi-judicial powers, and the lack of regulatory implementation that supports effective supervision. This study suggests the need for enhancing Bawaslu's capacity, updating regulations, and improving coordination between KPU, Bawaslu, and the Election Organizer Honorary Council (DKPP) to strengthen election integrity and ensure the conduct of honest, fair, and transparent elections.

Keywords: *Election Supervision, Bawaslu, Election Authority, Dispute Process, Simultaneous Elections.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan momen penting dalam proses demokrasi, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakilnya¹. Sebagai salah satu elemen fundamental dalam negara demokrasi, Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Namun, dalam praktiknya, Pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran yang dapat merusak kredibilitas dan kualitas demokrasi, seperti politik uang, kampanye hitam, serta manipulasi data pemilih. Untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan baik dan adil, diperlukan pengawasan yang ketat, di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu². Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu harus menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu di Indonesia, serta untuk mengevaluasi peran Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran Pemilu dan menangani berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengawasan tersebut.

Pada Pemilu serentak 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif nasional, dan daerah untuk pertama kalinya. Perubahan besar dalam regulasi Pemilu juga terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengintegrasikan berbagai aturan terkait Pemilu, termasuk yang mengatur penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini

¹ Topo Santoso, *PEMILU DI INDONESIA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

² Rudhi Achsoni, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu," *Journal.Kpu.Go.Id* 1 (2019): 1–25.

membawa transformasi yang signifikan pada kewenangan Bawaslu, memberikan lembaga tersebut wewenang yang lebih luas dalam menangani pelanggaran administratif serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu, yang sebelumnya menjadi tugas KPU³.

Salah satu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah penguatan fungsi setengah peradilan Bawaslu. Kini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa pemilu dan menangani pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pelaksanaan Pemilu⁴. Namun, meskipun kewenangan ini sudah diberikan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti ketidaksempurnaan regulasi yang mengatur prosedur pelaksanaan kewenangan ini. Hal ini mengakibatkan beberapa keputusan Bawaslu tidak selalu ditindaklanjuti secara efektif oleh KPU.

Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 akan semakin menantang kapasitas Bawaslu dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa Pemilu, serta memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas⁵. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam sistem peradilan Pemilu dapat dioptimalkan. Penelitian ini akan membandingkan sistem penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki badan peradilan khusus untuk Pemilu, seperti Meksiko dan Kosta Rika, untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang perbaikan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia.

Permasalahan utama dalam pengawasan Pemilu di Indonesia terletak pada implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang semakin luas setelah perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun Bawaslu kini memiliki kewenangan yang lebih besar, termasuk dalam menangani pelanggaran administratif dan menyelesaikan sengketa Pemilu, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya tetap signifikan. Kendala utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta kurangnya regulasi yang mendukung pengawasan yang efektif.

³ Antik Bintari, "Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 13–22, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>.

⁴ Ahmad Syarifudin, "Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu," *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1897>.

⁵ Muhammad Maulana Nazril et al., "Sinergi KPU , BAWASLU , Dan DKPP : Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia Penelitian Ini Menggunakan Metode Library Research Dan Internet Searching Yang," no. 4 (2024).

Selain itu, adanya kesulitan dalam mengimplementasikan kewenangan setengah peradilan dan adanya ketidaktegasan dalam menindaklanjuti keputusan Bawaslu oleh KPU menjadi masalah yang merusak integritas pengawasan dan menghambat pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal⁶, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu di Indonesia, khususnya kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pendekatan ini akan mengkaji sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, peraturan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen kebijakan terkait, untuk menganalisis penerapan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu dan sejauh mana efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kekurangan dan tantangan dalam regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan Pemilu di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi, sebagai mekanisme bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan mereka. Namun, meskipun sistem Pemilu ini sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pelanggaran yang terjadi pada berbagai tahapan Pemilu⁷. Pengawasan Pemilu menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu bebas, adil, dan jujur. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Namun, efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengawasan.

⁶ Muhammad Muhdar, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum* (Balikpapan: Mulawarman University Press, 2019).

⁷ Aprilian Sumodiningrat, "Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 180, <https://doi.org/10.31078/jk1918>.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pengawasan Pemilu adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Bawaslu. Pengawasan yang efektif memerlukan personel yang terlatih dan cukup jumlahnya untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Namun, Bawaslu sering kali mengalami keterbatasan dalam jumlah personel, yang mengakibatkan pengawasan yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan secara menyeluruh. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, Bawaslu tidak dapat melakukan pemantauan yang intensif, dan ini berdampak pada penanganan pelanggaran Pemilu yang tidak maksimal⁸.

Selain masalah sumber daya manusia dan anggaran, politisasi lembaga pengawas juga menjadi kendala dalam pengawasan Pemilu. Sebagai lembaga yang diharapkan bersifat independen, Bawaslu terkadang terpengaruh oleh dinamika politik di tingkat lokal maupun nasional. Tekanan politik yang datang dari berbagai pihak dapat mengurangi objektivitas dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Keterlibatan politik dalam pengawasan ini menjadi masalah serius, karena dapat merusak kredibilitas lembaga pengawas dan mengancam integritas Pemilu itu sendiri.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi tantangan baru dalam pengawasan Pemilu. Masyarakat kini semakin aktif dalam menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi terkait Pemilu. Hal ini membuka ruang bagi penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan, yang dapat memengaruhi persepsi pemilih dan hasil Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu mengadopsi teknologi baru untuk memantau penggunaan media sosial dan platform digital guna mencegah penyebaran informasi yang dapat merusak proses demokrasi. Pengawasan terhadap kampanye digital dan media sosial menjadi semakin penting, mengingat pengaruh besar yang dimiliki media ini terhadap opini publik.⁹

Selain itu, salah satu tantangan besar dalam pengawasan Pemilu adalah pelanggaran politik uang yang masih banyak terjadi di berbagai daerah. Praktik politik uang, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetap marak di lapangan, dan Bawaslu perlu berupaya lebih keras untuk mengatasi masalah ini.

⁸ Handika Pelu And Nasri Wijaya, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Collegium Studiosum Journal* 7, No. 1 (June 30, 2024): 171–77, <https://doi.org/10.56301/Csj.V7i1.1313>.

⁹ Harris Y P Sibuea, "Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu," *Info Singkat XVI*, No. 3 (2024).

Keterbatasan SDM dan kurangnya koordinasi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum sering menjadi penghalang dalam menindaklanjuti praktik ini secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pengawas Pemilu, seperti Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum, untuk menangani pelanggaran politik uang dengan lebih tegas.

Dalam konteks penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih besar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu perubahan signifikan adalah penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administratif¹⁰. Sebelumnya, Bawaslu hanya memberikan rekomendasi kepada KPU, namun dengan kewenangan baru ini, Bawaslu dapat memutuskan pelanggaran administratif dan sengketa Pemilu. Meskipun demikian, pengaruh keputusan Bawaslu dalam memperbaiki jalannya Pemilu sangat tergantung pada implementasi yang dilakukan oleh KPU dan lembaga lainnya. Jika keputusan Bawaslu tidak dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu akan menurun.

Penyelesaian sengketa Pemilu juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar proses pengawasan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, Bawaslu harus menjaga independensinya dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Transparansi dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa proses Pemilu dilakukan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan partisipatif dari masyarakat juga sangat penting untuk mendukung Bawaslu dalam memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Penguatan sistem penegakan hukum Pemilu juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Bawaslu perlu memiliki kewenangan yang jelas dan prosedur yang efektif dalam menangani pelanggaran. Selain itu, regulasi yang mengatur pengawasan Pemilu juga harus diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik baru dalam kampanye. Penguatan kapasitas Bawaslu, baik dalam hal sumber daya manusia, anggaran,

¹⁰ Guasman Tatawu, "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Analysis of the Authority of the Ajudication of Bawaslu in Election Process" 4, no. 2 (2022): 308–21.

maupun infrastruktur teknologi, akan meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu dan memperkuat kredibilitas Pemilu di mata masyarakat¹¹.

Selain itu, peningkatan kapasitas pengawasan oleh Bawaslu juga harus diikuti dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat yang lebih teredukasi mengenai proses Pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih akan lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, Bawaslu harus terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan cara yang sah dan sesuai ketentuan hukum.

Dalam hal ini, penting bagi Bawaslu untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti KPU, DKPP, dan aparat penegak hukum, agar proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dapat berjalan dengan baik¹². Kerjasama yang baik antar lembaga pengawasan Pemilu akan memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu diawasi dengan transparan dan adil, serta dapat menanggulangi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pengawasan Pemilu yang efektif akan membawa dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengawasan Pemilu setelah perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan tekanan politik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat sistem pengawasan Pemilu melalui peningkatan kapasitas Bawaslu, pembaruan regulasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang diharapkan.

PENUTUP

Simpulan

¹¹ Fauzia Sholikhati Nurul Jannah and Ridham Priskap, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 446–71.

¹² Muhlisin Muhlisin, Luqman Hakim, and Rian Adhivira Prabowo, "Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Putusan Dkpp," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–41, <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.546>.

Pengawasan Pemilu di Indonesia, yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu. Meskipun Bawaslu telah diberikan kewenangan yang lebih luas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, politisasi lembaga pengawas, dan perkembangan teknologi yang pesat. Meskipun demikian, Bawaslu telah menunjukkan peran yang signifikan dalam menangani pelanggaran administratif dan sengketa Pemilu, serta memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, sistem pengawasan Pemilu yang lebih efektif memerlukan perbaikan dalam kapasitas kelembagaan, peningkatan kerjasama antar lembaga terkait, dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Saran

Seharusnya Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia, disarankan agar Bawaslu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif serta memastikan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, penting bagi Bawaslu untuk memperbarui regulasi yang ada, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam pengawasan, guna mengakomodasi perkembangan media sosial dan platform digital lainnya yang dapat digunakan untuk praktik kecurangan. Penguatan koordinasi antara Bawaslu, KPU, DKPP, dan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang lebih adil dan transparan. Terakhir, untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan jujur, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus didorong melalui sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak mereka sebagai pemilih dan pentingnya pengawasan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsoni, Rudhi. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu." *Journal.Kpu.Go.Id* 1 (2019): 1–25.
- Bintari, Antik. "Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 13–22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>.
- Jannah, Fauzia Sholikhati Nurul, and Ridham Priskap. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 446–71. <https://repository.unja.ac.id/57789/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/57789/6/>

- Muhdar, Muhammad. *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Peneltian Hukum*. Balikpapan: Mulawarman University Press, 2019.
- Muhlisin, Muhlisin, Luqman Hakim, and Rian Adhivira Prabowo. "Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Putusan Dkpp." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–41. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.546>.
- Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, Danii Rizky Mabury, and Iain Palangka Raya. "Sinergi KPU , BAWASLU , Dan DKPP : Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia Penelitian Ini Menggunakan Metode Library Research Dan Internet Searching Yang," no. 4 (2024).
- Pelu, Handika, and Nasri Wijaya. "KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (June 30, 2024): 171–77. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1313>.
- Santoso, Topo. *PEMILU DI INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sibuea, Harris Y P. "EFEKTIVITAS HUKUM KEWENANGAN BAWASLU ATAS PENINDAKAN PIDANA PEMILU." *Info Singkat XVI*, no. 3 (2024).
- Sumodiningrat, Aprilian. "Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilukada." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 180. <https://doi.org/10.31078/jk1918>.
- Syarifudin, Ahmad. "Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu." *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1897>.
- Tatawu, Guasman. "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Analysis of the Authority of the Ajudication of Bawaslu in Election Process" 4, no. 2 (2022): 308–21.